

ABSTRAK

Fatwa Andika Zayyin Al Zulfa Ismail. Penerapan Asas Mempersulit Perceraian Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Garut.

Asas mempersulit perceraian merupakan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memastikan perceraian menjadi pilihan terakhir. Namun, faktanya menunjukkan tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Garut khususnya dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini mengkaji penerapan asas mempersulit perceraian yang dikuatkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Garut.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pemahaman hakim Pengadilan Agama Garut tentang asas mempersulit perceraian dalam SEMA No 3 Tahun 2023, bagaimana penerapan asas tersebut, serta apa saja kendala dan dampak dalam menerapkan asas mempersulit dalam SEMa Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Garut.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yang menganalisis efektivitas suatu hukum berdasarkan lima faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, masyarakat, sarana fasilitas, kebudayaan. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Garut dan data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan serta dokumen lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Hakim Pengadilan Agama Garut memahami SEMA No 3 Tahun 2023 bukan sebagai peraturan yang baru, melainkan penegasan untuk mengembalikan peran hakim sebagai pendamai dan menerapkan pembuktian yang lebih ketat, khususnya bagi alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus. (2) Penerapan asas ini diterapkan secara sistematis di setiap tahapan sidang, mulai dari upaya perdamaian yang proaktif, mediasi, hingga pemeriksaan alat bukti yang mendalam untuk menggali kebenaran materiil. (3) Kendala dan dampak yang ditemukan dalam penerapan asas ini yaitu kendala prosedural, seperti ketidakhadiran para pihak yang memperpanjang durasi penyelesaian perkara, kendala SDM yaitu tingginya beban perkara yang menghambat alokasi waktu untuk upaya perdamaian, kendala budaya dimana masyarakat cenderung menganggap proses pengadilan sebagai formalitas untuk mengesahkan keputusan cerai yang sudah bulat. Dampak positifnya meliputi potensi penurunan tren angka perceraian, peningkatan kualitas putusan hakim yang lebih hati-hati, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sementara itu, dampak negatifnya adalah perpanjangan waktu dan peningkatan biaya perkara yang berpotensi menimbulkan kritik terhadap efisiensi peradilan.

Kata Kunci: **Asas Mempersulit Perceraian, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Pengadilan Agama Garut**